



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 19 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, perlu menetapkan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.

3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
12. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
13. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Gampong, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

16. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan untuk Pemerintah Gampong dalam melakukan penyusunan kewenangan Gampong dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten kepada Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan kewenangan Gampong yang dapat dikelola Pemerintah Gampong yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Gampong.

BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi perangkat Gampong;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Gampong;
- d. pengelolaan tanah Gampong atau tanah hak milik Gampong;
- e. pengelolaan tanah bengkok; dan
- f. pengembangan peran masyarakat Gampong.

- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Gampong;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan Gampong milik Negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Gampong.
- (3) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Gampong.

BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
- b. telah dijalankan oleh Gampong;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
- d. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. bidang pemerintahan Gampong;
- b. bidang pembangunan Gampong;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 9

- (1) Kewenangan lokal berskala Gampong paling sedikit terdiri dari:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Gampong;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;

- i. pengelolaan embung Gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan
 - k. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan berskala lokal Gampong setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan seperti:
- a. pembangunan jalan-jalan Gampong;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Gampong dan rumah rakyat;
 - c. usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Gampong, seperti pasar Gampong, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. melakukan penghijauan Gampong;
 - h. mengupayakan peningkatan pendidikan non formal;
 - i. pengembangan industri rumah tangga; dan
 - j. kerjasama pemasaran produksi pertanian.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Gampong melakukan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan Gampong dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Gampong.

Pasal 12

Penataan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
- c. klarifikasi Qanun Gampong; dan

d. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 13

- (1) Pemilihan kewenangan Gampong dilakukan dalam Forum Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Keuchik, Tuha Peut dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Gampong, Tuha Peut, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik, Tuha Peut dan perwakilan peserta Musyawarah Gampong.
- (3) Keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Keuchik, Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong.
- (4) Format berita acara Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Gampong menyusun rancangan Qanun Gampong berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Tuha Peut menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Qanun Gampong.
- (4) Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik disampaikan oleh Ketua Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (6) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Keuchik menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Qanun Gampong paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari Ketua Tuha Peut.

- (8) Sekretaris Gampong mengundang Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Gampong.

Bagian Keempat
Klarifikasi

Pasal 15

- (1) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Qanun Gampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Qanun Gampong bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Gampong yang masih memberlakukan Qanun Gampong yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong menjadi dasar bagi Gampong untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Gampong melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan APBG.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

24

1

- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah Kabupaten terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kewenangan Gampong telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan kewenangan Gampong telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; dan
 - c. pelaksanaan kewenangan Gampong perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Gampong guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Gampong dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Gampong.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan

- e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Gampong dapat menambah kewenangan baru di luar kewenangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Qanun Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong.
- (3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Gampong yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagai Gampong percontohan bagi Gampong-Gampong lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangan Gampong.
- (5) Gampong yang ditetapkan sebagai Gampong percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Gampong bagi Gampong-Gampong yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.
- (6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Gampong dan Tuha Peut melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena:
 1. kewenangan yang dimiliki Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
 2. Pemerintah Gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a.
 - b. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Qanun Gampong; dan
 - c. ketentuan mengenai penetapan Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Qanun Gampong tentang Penambahan Kewenangan Gampong.

Pasal 20

- (1) Gampong melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Gampong dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pemerintah Gampong memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan kewenangan Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Keuchik melaporkan kepada Camat terkait pelaksanaan penetapan kewenangan Gampong.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Gampong di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Gampong.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong bersumber dari APBG.
- (2) Selain pembiayaan dari APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan dan penataan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Gampong;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis dan administrasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati:
 - a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Gampong;
 - b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah Kabupaten kepada Gampong di wilayah Kecamatan;
 - c. menugaskan aparaturnya pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Selain kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, Gampong memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Gampong dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten selaku pemberi tugas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

- (1) Pemerintah Gampong menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Januari 2019 M
8 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 19 JANUARI 2019 M

8 JUMADIL AWAL 1440 H

BERITA ACARA MUSYAWARAH GAMPONG TENTANG HASIL MEMILIH
DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN ALOKAL BERSKALA GAMPONG

Pada hari ini Tanggal bulan tahun, bertempat di Gampong telah dilaksanakan Musyawarah Gampong dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan daftar kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, yang dihadiri oleh Tuha Peut, Keuchik, Perangkat Gampong, unsur Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat Gampong sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang akan dilaksanakan oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Gampong.

B. Keputusan Rapat


Rincian kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Gampong, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Gampong;
 - b. pengelolaan tanah kas Gampong;
 - c. dan seterusnya.
2. Kewenangan Lokal Berskala Gampong, meliputi:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Gampong ini menjadi dasar bagi Tuha Peut dan Pemerintah Gampong dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan



kewenangan lokal berskala Gampong. Selanjutnya Rancangan Qanun Gampong dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik, dan ditetapkan menjadi Qanun Gampong oleh Keuchik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KEUCHIK GAMPONG.....

.....,
TUHA PEUT
Ketua


NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH GAMPONG :

1.
2.
3. Dst.

.....
.....

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB